

# **STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR**

## **(SOP)**



**KECAMATAN PAGAI SELATAN**

**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

*Standar Operasional Prosedur Kecamatan Pagai Selatan*



# STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

KECAMTAN PAGAI SELATAN  
PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI  
TAHUN ANGGARAN 2023

*Standar Operasional Prosedur Kecamatan Pagai Selatan*

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas kehendak-Nya kami dapat menyelesaikan Standar Operasional Prosedur (SOP) OPD Kecamatan Pagai Selatan Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2023.

Standar Operasional Prosedur (SOP) OPD Kecamatan Pagai Selatan ditetapkan demi terwujudnya tertib administrasi dalam pelaksanaan roda pemerintahan, mulai dari pemerintahan terendah (Desa) sampai pemerintah pusat. Dengan ditetapkannya SOP, diharapkan bisa meminimalisir terjadinya penyimpangan tugas –tugas pokok dan fungsi pemerintahan.

Kami menyadari dalam penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) OPD Kecamatan Pagai Selatan ini masih jauh dari sempurna, namun demikian dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan anggaran dalam rangka menjalankan misi untuk mewujudkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dan kewenangan yang ada.

## **DAFTAR ISI**

**Kata Pengantar**

**Daftar Isi**

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang

### **BAB II GAMBARAN UMUM**

A. Pengertian

B. Manfaat

C. Landasan Hukum

D. Tujuan dan Sasaran

### **BAB III STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) ADMINISTRASI SKPD KECAMATAN PAGAI SELATAN**

A. Visi dan Misi Kecamatan Pagai Selatan

B. Struktur Organisasi dan Tata Kerja

C. Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan

### **BAB IV PENUTUP**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **Latar Belakang Masalah**

Pelayanan Publik yang diberikan instansi Pemerintah (Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kecamatan) kepada masyarakat merupakan perwujudan fungsi aparatur Negara sebagai abdi masyarakat. Pada Era Otonomi Daerah, Funngsi pelayanan public menjadi salah focus perhatian dalam peningkatan kinerja instansi pemerintah daerah. Oleh karenanya secara otomatis berbagai fasilitas pelayanan public harus lebih didekatkan pada masyarakat, sehingga mudah dijangkau oleh masyarakat. Pemerintah Pusat mengeluarkan sejumlah kebijakan untuk meningkatkan kinerja intansi pemerintah dan kualitas pelayanan public antara lain kebijakan tentang penyusunan system dan prosedur kegiatan, penyusunan akuntabilitas kinerja intansi pemerintah dan pedoman umum penyusunan indeks kepuasan masyarakat unit pelayanan intansi pemerintah. Langkah ini sebenarnya bukan hal baru, karena sebelumnya kebijakan serupa telah dikeluarkan pemerintah dalam bentuk Intruksi Presiden maupun Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara.

Era reformasi yang terjadi menyebabkan semakin kritisnya sebuah pandangan masyarakat terhadap sistem pemerintahan saat ini, salah satu faktor tersebut adalah yang menyebabkan system pemerintahan Indonesia semakin berkembang dengan azas demokrasi demi terwujudnya Good Government dan Good Governance untuk mengubah pandangan masyarakat tentang birokrasi pemerintahan yang selalu pandangan rumit dan berbelit-belit. Era reformasi yang identik dengan hak asasi, masyarakat selalu merasa kurang puas atas pelayanan pemerintah saat ini. Untuk mengubah persepsi tersebut ada beberapa strategi yang dilakukan pemerintah demi terwujudnya pelayanan prima, selai usaha pemerintah dengan penetapan Inpres nomor : 7 Tahun 1999 dan Surat Keputusan Menpan Nomor : KEP /25/M.PAN/2/2004, pemerintah juga membuat

kebijakan yakni yang tercantum dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara nomor : 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan. Peraturan yang ditetapkan tidak akan terwujud sesuai harapan dan keinginan tanpa dukungan dari berbagai pihak terkait, termasuk Pegawai Negeri Sipil yang berperan ganda sebagai pelaksanaan dan ujung tombak penyelenggaraan pemerintah.

Standar Operasional Prosedur (SOP) OPD Kecamatan Pagai Selatan ditetapkan demi terwujudnya tertib Administrasi dalam pelaksanaan roda pemerintahan, mulai dari pemerintahan terendah (Desa) sampai pemerintah pusat. Dengan ditetapkannya SOP, diharapkan bisa menimbulkan minimalisir terjadinya penyimpangan tugas-tugas pokok dan fungsi pemerintahan.

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM**

#### **A. Pengertian**

Terdapat beberapa pengertian umum tentang Standar Operasional Prosedur (SOP), antara lain :

1. Pedoman atau acuan untuk melaksanakan Tupoksi.
2. Sebagai Alat Penilaian
3. Intruksi tertulis
4. Serangkaian intruksi
5. Peryataan tertulis mengenai apa yang akan dilakukan, kapan, dimana dan oleh siapa.

#### **B. Manfaat**

Paradigma Governance membawa pergeseran dalam pola hubungan antara pemerintah dengan masyarakat sebagai konsekuensi dari penerapan prinsip-prinsip Corporate Governance, penerapan prinsip Corporate Governance juga brimplikasi pada perubahan manajemen pemerintahan menjadi lebih terstandarisasi artinya ada sejumlah criteria standar yang harus dipatuhi instansi pemerintah dalam melaksanakan aktivitasnya. Standard kinerja ini sekaligus dapat untuk menilai kinerja instansi pemerintah secara internal maupun eksternal. Standar internal yang bersifat procedural inilah yang disebut standar Operasional Prosedur (SOP). Adapun manfaat dari SOP antara lain:

1. Sebagai standarisasi cara yang dilakukan aparatur dalam menyelesaikan pekerjaan yang menjadi tuugasnya.
2. Mengurangi tingkat kesalahan dan kelalaian yang mungkin dilakukan oleh seorang aparatur atau pelaksana dalam melaksanakan tugas;

3. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tuugas dan tanggung jawab individual aparatur dan organisasi secara keseluruhan;
4. Membantu aparatur menjadi lebih mandiri dan tidak tergantung pada intervensi manajemen, sehingga akan mengurangi keterlibatan pimpinan dalam pelaksanaan proses sehari-hari;
5. Meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan tuugas;
6. Menciptakan ukuran standard kinerja yang akan memberikan aparatur cara kongkrit untuk memperbaiki kinerja serta membantu mengevaluasi usaha yang telah dilakukan;
7. Memastikan pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan dapat berlangsung dalam berbagai situasi;
8. Menjamin konsistensi pelayanan kepada masyarakat, baik dari sisi mutu, waktu dan prosedur;
9. Memberikan informasi mengenai kualifikasi kompetensi yang harus dikuasai oleh aparatur dalam melaksanakan tuagsnya;
10. Memberikan informasi bagi upaya peniankatan kompetensi aparatur;
11. Memberikan informasi mengenai beban tugas yang dipikul oleh seorang aparatur dalam melaksnakan tuagsnya;
12. Sebagi intrumen yang dapat melindungi aparatur dari kemungkinan tuntutan hukum karena tuduhan melakukan penyimpangan;
13. Menghindari tumpang tindih pelaksanaan tgugas;
14. Membantu penelusuran terhadap kesalahan-kesalahan procedural dalam memberikan pelayanan;
15. Membantu memberikan informasi yang dilakukan dalam menyusun standar pelayanan, sehingga sekaligus dapat memberikan informasi bagi kinerja pelayanan.

### **C. Landasan Hukum**

1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang struktur organisasi dan tata kerja perangkat daerah;
2. Permendagri Nomor : 52 Tahun 2011 tentang SOP dilingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
3. Permen PAN & RB Nomor : 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintahan;
4. Peraturan daerah Nomor : 13 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kab. Kep. Mentawai;
5. Peraturan Bupati Nomor : Tahun 2009 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan;
6. Peraturan Bupati Nomor: Tahun tentang Penyususnan SOP Kabupaten.

### **D. Tujuan dan Sasaran**

#### **1. Tujuan**

Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan pada dasasarnya pedoman yang berisi prosedur-prosedur operasional standar yang ada dalam suatu organisasi yang digunakan untuk memastikan bahwa semua keputusan dan tindakan, serta penggunaan fasilitas-fasilitas proses yang dilakukan oleh orang-orang dalam organisasi berjalan secara efisien dan efektif, konsisten, standar dan sistematis.

Dengan adanya Standar Operasional Prosedur (SOP), diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas kinerja layanan yang diberikan oleh OPD Kecamatan Pagai Selatan. Dengan adanya intruksi kinerja yang terstandarisasi, maka semua kegiatan layanan akan dapat dilakukan secara konsisten oleh siapapun yang sedang bertugas melakukan layanan. Layanan yang berbelit dan tidak jelas prosedur operasinya akan semakin terminimalisir. Disamping konsistensi layanan, hal lain yang akan dihasilkan adalah efisiensi dan efektifitas kerja. Dengan prosedur yang terstandar setiap orang baik pengguna layanan maupun staf yang member layanan

akan dapat memanfaatkan ataupun melakukan layanan yang semakin hari semakin baik dan semakin cepat karena terjadinya proses pembelajaran yang secara terus menerus terjadi selama proses layanan. Demikian demikian dapat dipastikan melalui Standar Operasional Prosedur (SOP) ini akan dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas kinerja Pelayanan terhadap masyarakat.

## **2. Sasaran**

Sasaran yang diharapkan dapat dicapai melalui pedoman ini adalah:

- a. Setiap instansi pemerintah sampai dengan unit yang terkecil memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP)
- b. Penyempurnaan proses penyelenggaraan pemerintah;
- c. Ketertiban dan penyelenggaraan pemerintahan;
- d. Peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

**BAB III**  
**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)**  
**ADMINISTRASI PEMERINTAHAN OPD KECAMATAN PAGAI SELATAN**

**A. VISI DAN MISI KECAMATAN PAGAI SELATAN**

**1. Visi**

*"MEWUJUDKAN KANTOR KECAMATAN PAGAI SELATAN TERDEPAN DALAM PELAYANAN ADMINISTRASI DAN PEMBANGUNAN DALAM RANGKA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT."*

**2. Misi**


Misi pembangunan Kecamatan Pagai selatan mengacu kepada visi yang ingin diwujudkan yaitu Out Come yang ingin dicapai, untuk itu dirumuskan kepada 7 (tujuh) sektor pokok dan sector lainnya sebagai komplementer antara lain :

- a. Meningkatkan sumber daya manusia di segala bidang;
- b. Membuka akses transportasi darat antar kecamatan-desa-dusun;
- c. Mewujudkan ekonomi dengan mendayagunakan potensi-potensi alam;
- d. Mengembangkan sistem pemerintahan, bersih, transparan dan profesional;
- e. Peningkatan kewirausahaan dan kemandirian;
- f. Menumbuhkembangkan budaya daerah;
- g. Berkoordinasi dan bekerjasama dengan dinas yang terkait.

## B. STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA

Dalam melaksanakan tugas Camat sebagai unsur staf pemerintah daerah/organisasi perangkat daerah adalah berkedudukan membantu kepala daerah dalam menjalankan kewenangan yang dilimpahkan kepala daerah dalam memimpin penyelenggaraan pemerintahan, perekonomian dan pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan Desa pembinaan ketentraman dan ketertiban umum dikecamatan serta bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah.

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI KECAMATAN (TYPE B)  
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI**



## **C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI KECAMATAN**

Kecamatan adalah perangkat daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu.

### **1. CAMAT**

Kecamatan yang dipimpin seorang camat mempunyai tugas umum pemerintahan yang meliputih :

- a. menyelenggarakan Urusan Pemerintahan umum;
- b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
- g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa;
- h. melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Organisasi Perangkat Daerah yang ada dikecamatan;
- i. melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

## **2. SEKRETARIS CAMAT**

Rincian Tugas :

- a. koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran, evaluasi, dan pelaporan Kecamatan;
- b. pemberian dukungan administrasi yang meliputi kepegawaian, ketatausahaan, keuangan, kerumah tanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, kearsipan, dan dokumentasi lingkup Kecamatan;
- c. penataan organisasi dan tata laksana lingkup kecamatan;
- d. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang- undangan lingkup Kecamatan;
- e. pengelolaan barang milik Daerah lingkup Kecamatan; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

## **3. KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN**

Rincian Tugas :

- a. penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian lingkup Kecamatan;
- b. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumah tanggaan lingkup Kecamatan;
- c. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kerja sama dan hubungan masyarakat lingkup Kecamatan;
- d. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kearsipan dan dokumentasi lingkup Kecamatan;
- e. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan penataan organisasi dan tata laksana lingkup Kecamatan;
- f. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan penyusunan peraturan perundang-undangan lingkup Kecamatan; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### **4. KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM DAN KEUANAGAN**

Rincian Tugas:

- a. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan perencanaan program lingkup Kecamatan;
- b. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program dan anggaran lingkup Kecamatan;
- c. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan evaluasi dan pelaporan lingkup Kecamatan;
- d. Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan pengelolaan keuangan lingkup Kecamatan;
- e. Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan pengelolaan barang milik Daerah lingkup Kecamatan; dan
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### **5. KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**

Rincian Tugas :

- a. Melaksanakan penyiapan bahan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum;
- b. Melaksanakan penyiapan bahan pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- c. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi upaya penyelenggaraan pemerintahan dan ketenteraman dan ketertiban umum di Kecamatan;
- d. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati di bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum;
- e. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah dalam tingkat kecamatan di bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum;

- f. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa di bidang pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban umum;
- g. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa di bidang pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban umum;
- h. Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja OPD yang ada di Kecamatan dalam bidang pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban umum;
- i. Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati di bidang pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban umum; dan
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai lingkup tugasnya

## **6. KEPALA SEKSI EKONOMI PEMBANGUNAN**

Rincian Tugas :

- a. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi kegiatan ekonomi dan pembangunan di Kecamatan;
- b. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati di bidang ekonomi dan pembangunan;
- c. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan di bidang ekonomi dan pembangunan;
- d. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa di bidang ekonomi dan pembangunan;

- e. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Organisasi Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan di bidang ekonomi dan pembangunan;
- f. Melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati di bidang ekonomi dan pembangunan; dan
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai lingkup tugasnya

## **7. KASI KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**

Rincian Tugas :

- a. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi kegiatan kesejahteraan sosial di Kecamatan;
- b. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati di bidang kesejahteraan sosial dan pemberdayaan masyarakat;
- c. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan di bidang kesejahteraan sosial dan pemberdayaan masyarakat;
- d. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa di bidang kesejahteraan sosial dan pemberdayaan masyarakat;
- e. Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Organisasi Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan di bidang kesejahteraan sosial dan pemberdayaan masyarakat;

- f. Melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati di bidang kesejahteraan sosial dan pemberdayaan masyarakat; dan
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai lingkup tugasnya.


## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Dengan disusunnya Standar Operasional Prosedur (SOP) OPD Kecamatan Pagai Selatan merupakan dasar pedoman bagi pelaksanaan Kegiatan Kecamatan Pagai Selatan jangka waktu 1 (satu) tahun yaitu tahun 2023

Dan untuk mewujudkan semua yang telah direncanakan dan dijabarkan dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) OPD Kecamatan Pagai Selatan di atas, dengan tekad mensukseskan pembangunan dikecamatan Pagai Selatan serta adanya dukungan dari semua pihak, kami percaya dapat menyelesaikan tugas yang dibebankan dipundak kami.

Sebagai manusia kami tidak luput dari kekurangan dan kekhilafan, untuk itu sumbang saran yang bersifat membangun sangat kami harapkan.

<b>PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT</b>	
	
<b>KECAMATAN PAGAI SELATAN</b>	
<b>Sekretariat/ Sub Bagian Program dan Keuangan</b>	Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi
Disahkan oleh  	
<b>Tanggal Efektif</b>  <b>CAMAT</b>  <b>ANDAR, S.Sos</b>  <b>KECAMATAN PAGAI SELATAN</b> <b>KEPULAUAN NIP 19710307 2003 1 005</b>	Nama SOP  Penyusunan Rencana Kerja (Renja)

<b>Dasar Hukum</b>	<b>Kualifikasi pelaksana</b>
1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan 2. PP Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 3. Permendagri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 4. Peraturan daerah Nomor 13 Tahun 2008 tentang Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kab. Kep. Mentawai 5. Peraturan Bupati Nomor Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan 6. Peraturan Bupati Nomor Tahun tentang Penyusunan SOP Kabupaten	1. Pendidikan minimal S1 2. Pernah mengikuti Bimtek perencanaan 3. Mampu mengoperasionalkan komputer
<b>Keterkaitan</b>	<b>Peralatan/perlengkapan</b>
1. SOP Surat Masuk 2. SOP Surat Keluar 3. SOP Penyusunan Renstra	1. Renstra, RPJMD Berjalan, UU, kebijakan-kebijakan pemerintah daerah 2. Komputer/Note Book dan perangkatnya 3. ATK
<b>Peringatan</b>	<b>Pencatatan dan pendataan</b>
jika SOP tidak dilaksanakan maka sistem penganggaran tidak akan optimal perencanaannya.	Bappeda dan DPKD

## Prosedur

No.	Kegiatan	JFU/JFT	Kasubag Program	Sekretaris	Tim Penyusunan Renja	Camat	Kelengkapan	Mutu Baku	Output	Keterangan
1	Menerima disposisi surat permintaan penyusunan Renja dari Bappeda						Disposisi pada surat masuk	10	Disposisi	
2	Menyiapkan SK Tim Penyusunan Renja dan Nota permintaan usulan kegiatan ke Bidang/Bagian untuk bahan renja						Disposisi pada surat masuk	2 hari	Kpts dan Nota serta Form Rencana Kerja	
3	Menghimpuin bahan-bahan penyusunan renja dan menyerahkan ke Kasubag Program						Kpts dan Nota serta Form Rencana Kerja	2 hari	Bahan Penyusunan Renja	
4	Meneliti kelengkapan bahan-bahan dan melaksanakan rapat pembahasan dengan bidang dan tim penyusunan renja						Bahan Penyusunan Renja	1 hari	Notulen tgl hasil pembahasan Renja	
5	Membuat konsep Draft Renja untuk diparaf oleh Sekretaris						Notulen tg hasil pembahasan Renja	2 hari	Draft Renja	
6	Menerima draft renja dan menelitiinya untuk diteruskan kepada Kapala.						Draft Renja	1 hari	Draf Renja yang sdh diteliti dan diparaf	
7	Menandatangani Draft renja, jika setuju jika tidak dikembalikan kepada sekretaris untuk diperbaiki						Draf Renja yang sdh diteliti dan diparaf	2 hari	Draft Buku Rencana Kerja yg sudah di tandatangani	
8	Menerima draft yang sudah ditanda tangani dan mengembalikannya kepada Kasubag Program untuk dikirim ke Bappeda						Draft Buku Rencana Kerja yg sudah di tandatangani	30 menit	Draft Buku Rencana Kerja yg sudah di tandatangani	
9	Menerima Draft dan mengajukan sifat untuk mencatatkan di Daftar Pengendali keluar, nomor dan stempel kemudian pencetak dan mengirimkan ke alamat surat dan 1 berkas diarsipkan						Draft Buku Rencana Kerja yg sudah di tandatangani	3 hari	Buku Renja Badan Perpustakaan dan Kearsipan	
10	Mencatatkan di Daftar Pengendali keluar, nomor dan stempel kenudian mengirimkan ke alamat surat dan 1 berkas diarsipkan						Buku Renja Badan Perpustakaan dan Kearsipan	30 menit	Buku Renja Badan Perpustakaan dan Kearsipan	

<b>PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI</b> 		Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Efektif Disahkan oleh	/ / Sekre-2015   CAMPUR KECAMATAN PAGAI SELATAN ANDAR, S.Sos NIP 19710307 2003 1 005
<b>KECAMATAN PAGAI SELATAN</b>		<b>Sekretariat/ Sub Bagian Program dan Keuangan</b>	Nama SOP Penyusunan Rencana Strategis
<b>Dasar Hukum</b>		<b>Kualifikasi pelaksana</b>	
1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan 2. PP Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 3. Permendagri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 4. Peraturan daerah Nomor 13 Tahun 2008 tentang Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata 5. Peraturan Bupati Nomor Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan 6. Peraturan Bupati Nomor Tahun tentang Penyusunan SOP Kabupaten		1. Pendidikan minimal S1 2. Pernah mengikuti Bimtek perencanaan 3. Mampu mengoperasionalkan komputer	
<b>Keterkaitan</b>		<b>Peralatan/perlengkapan</b>	
1. SOP Surat Masuk 2. SOP Surat Keluar 3. SOP Penyusunan data informasi 4. SOP Pelaksanaan Rapat 5. SOP Pengarsipan		1. RPJMD Berjalan, UU, kebijakan-kebijakan pemerintah daerah 2. Komputer/Note Book dan perangkatnya 3. ATK	
<b>Peringatan</b>		<b>Pencatatan dan pendataan</b>  Manual dan elektronik di Bappeda dan DPKD  Jika SOP tidak dilaksanakan maka sistem penganggaran tidak akan optimal perencanaannya.	

## Prosedur

No.	Kegiatan	Sekretaris	Kasubag Program	JFUI/JFT	Tim Renstra	Camat	Kelengkapan	Mutu Baku	Output	Keterangan n
1	Menugaskan Kasubag Program untuk penyusunan Renstra berdasarkan disposisi Kepala	(Sekretaris)					Disposisi pada surat masuk	1 hari	Tersusunnya form Rencana Strategis	
2	Menyiapkan SK Tim Penyusunan Renstra dan Nota perintahannya usulan kegiatan ke Bidang/Bagian untuk bahan renja dengan formatnya						Form Renstra	15 Menit	Terbaginya Form Rencana Strategis	
3	Menghimpun bahan-bahan penyusunan renja dan menyerahkan ke Kasubag Program						Usulan Bidang	1 hari	Terisinya data setiap bidang	
4	Meneliti kelengkapan bahan-bahan dan melaksanakan rapat pembahasan dengan bidang dan tim penyusunan renja						Bahan Penyusunan Renstra	1 hari	Bahan Penyusunan Renstra dan Undangan Rapat	
4	Melaksanakan rapat pembahasan dengan bidang dan tim penyusunan renja serta Kepala						Bahan Penyusunan Renstra dan Undangan Rapat	1 jam	Notulen Rapat dan draft	Rapat dilaksanakan sesuai
5	Membuat konsep Draft Renja untuk diparaf oleh Sekretaris						Notulen Rapat dan draft	3 hari	Draft Renstra	
6	Menerima draft renja dan menelitiinya untuk diteruskan kepada Kepala.						Draft Renstra yg sdh diperiksa dan diparaf	3 jam	Draft Renstra yg sdh diperiksa dan diparaf	
7	Menandatangani Draft renja jika setuju jika tidak dikembalikan kepada sekretaris untuk diperbaiki						Draft Renstra yg sdh diperiksa dan diparaf	2 jam	Renstra yg sdh dittd dan surat pengantar	
8	Menerima draft yang sudah ditanda tangani dan mengembalikannya kepada Kasubag Program untuk dikirim ke Bappeda						Draft Buku Rencana Strategis yg sdh dittd	15 menit	Renstra yg sdh dittd dan surat pengantar	
9	Menerima Draft dan menugaskan staf untuk mencatatkan di Daftar Pengendali keluar, nomor dan stempel kemudian mengirimkan ke alamat surat dan 1 berkas diarsipkan						Renstra yg sdh dittd dan surat pengantar	30 menit	Renstra yg sdh dittd dan surat pengantar	
10	Mencatatkan di Daftar Pengendali keluar, nomor dan stempel kemudian mengirimkan ke alamat surat dan 1 berkas diarsipkan						Renstra dan surat pengantar	30 menit	Buku Renstra siap kirim	

<b>PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI</b>	
<p><b>KECAMATAN PAGAI SELATAN</b></p>	
Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Efektif Disahkan oleh	<p>ANDAR S. Sos NIP 1971030720031005 KECAMATAN PAGAI SELATAN KECAMATAN PAGAI SELATAN PEMERINTAH KEPULAUAN MENTAWAI</p>
<b>Sekretariat/ Sub Bagian Program dan Keuangan</b>	
Nama SOP	Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

<b>Dasar Hukum</b>	<b>Kualifikasi pelaksana</b>
1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan 2. PP Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 3. Permendagri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 4. Peraturan daerah Nomor 13 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Kecamatan Kab. Kep. Mentawai 5. Peraturan Bupati Nomor Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan 6. Peraturan Bupati Nomor Tahun tentang Penyusunan SOP Kabupaten	1. Pendidikan minimal S1 atau sederajat 2. Memiliki kemampuan untuk menganalisa data 3. Bisa mengoperasionalkan komputer
<b>Keterkaitan</b>	<b>Peralatan/perlengkapan</b>
1. SOP Surat Masuk 2. SOP Renstra 3. SOP Penyusunan SK 4. SOP Penetapan Kinerja 5. SOP Pengarsipan	1. DPA SKPD 2. Komputer 3. ATK
<b>Peringatan</b>	Jika SOP tidak dilaksanakan maka penyusunan laporan akuntabilitas tidak dapat dilaksanakan dengan baik.  Pencatatan dan pendaftaran Manual dan elektronik di Biro organisasi, Inspektorat

## Prosedur

No.	Kegiatan	Pelaksana	Mutu Baku	Keterangan			
	Sekretaris	Kasubag Program	JFU/JFT	Camat	Kelengkapan	Waktu	Output
1	Menugaskan Kasubbag Program untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)				Disposisi dan Surat Permintaan LAKIP,	15 menit	Disposisi dan Surat Permintaan LAKIP,
2	Membuat format pengumpulan data dan informasi dari masing-masing bidang dan Menugaskan Staf untuk menyampaikan format pengumpulan data kepada unit kerja terkait				Disposisi dan Surat Permintaan LAKIP,	15 menit	Format permintaan LAKIP
3	Menyampaikan format data, menghimpun data menyampaikan hasilnya kepada Kasubbag Program				Format permintaan LAKIP	3 hari	Bahan penyusunan LAKIP
4	Memeriksa dan menganalisa data yang dihimpun dan membuat draft LAKIP serta surat pengantar				Bahan penyusunan LAKIP	2 hari	Draft LAKIP
5	Meneliti dan mengkaji draft LAKIP dan memaraf jika setuju untuk diteruskan ke Kepala jika tidak mengerjakan ke Kasubbag program utk diperbaiki.				Draft LAKIP	1 hari	Draft LAKIP dan konsep surat pengantar
6	Menyetujui / menandatangani Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), jika setuju jika ada perbaikan dikenamkan utk diperbaiki				Draft LAKIP dan konsep surat pengantar	2 jam	Draft LAKIP dan surat pengantar yg sdh dittd
7	Mencetak dan menugaskan staf untuk mengirimkan ke instansi terkait				Draft LAKIP dan surat pengantar yg sdh dittd	2 hari	LAKIP dan Surat Pengantar
8	Menigirimkan sesuai alamat yang dituju setelah melengkapi administrasi persuratannya				LAKIP dan Surat Pengantar	1 jam	LAKIP dan Surat Pengantar yang terkirim

<b>PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI</b> 		Nomor SOP  Tanggal Pembuatan  Tanggal Revisi  Tanggal Efektif  Disahkan oleh	
<b>KECAMATAN PAGAI SELATAN</b>			
<b>Sekretariat/ Sub Bagian Program dan Keuangan</b>		Nama SOP  	Penyusunan Laporan Keuangan
Dasar Hukum		Kualifikasi pelaksana	1. Pendidikan minimal S1 Akutansi atau sederajat 2. Memiliki pengetahuan bidang administrasi keuangan 3. Bisa mengoperasionalkan komputer 4. Kendaraan
1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan 2. PP Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 3. Permendagri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 4. Peraturan daerah Nomor 13 Tahun 2008 tentang Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kelola Kecamatan 5. Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan 6. Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2009 tentang Penyusunan SOP Kabupaten			
Keterkaitan		Peralatan/perlengkapan	1. DPA SKPD 2. Komputer 3. ATK
1. SOP Stuarat Masuk 2. SOP Renstra 3. SOP Penyusunan SK 4. SOP Penetapan Kinerja 5. SOP Pengarsipan		Pencatatan dan pendataan	Manual/Elektronik
Peringatan			Jika SOP tidak dilaksanakan maka pencairan uang akan terhambat

KEGIATAN	PELAKSANA			WAKTU	MUTU BAKU	KET.
	JFUIJFT	Kasubag Keu	Sekretaris		KELENGKAPAN	
Membuat jurnal keuangan, buku besar, kertas kerja dan laporan keuangan				SPJ Bendahara, SP2D	10 hari	Draft Laporan Keuangan
Memverifikasi jurnal keuangan, buku besar, kertas kerja dan draft laporan keuangan				Draft Laporan Keuangan	1 jam	Draf keuangan yang sudah diVerifikasi
Memverifikasi jurnal keuangan, buku besar, kertas kerja dan memaraf draft laporan keuangan				Draf keuangan yang sudah diVerifikasi	3 jam	laporan Keuangan yang sudah diVerifikasi
Meneliti laporan keuangan, jika setuju menandatangani jika tidak mengembalikan ke sekretaris				laporan Keuangan yang sudah diVerifikasi	1 hari	Persetujuan Lap. Keuangan
Mencetak laporan dan menugaskan staf untuk mengirim				Laporan Keuangan	2 hari	Laporan Keuangan
Mengirim laporan				Laporan Keuangan	1 jam	Laporan Keuangan

```

graph TD
    A([ ]) --> B{ }
    B --> C[ ]
    C --> D{ }
    D --> E[ ]
    E --> F([ ])
    
```

<b>PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI</b>	Nomor SOP	
	Tanggal Pembuatan	
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	
	Disahkan oleh	
<b>KECAMATAN PAGAI SELATAN</b>		
<b>Sekretariat/ Sub Bagian Program dan Keuangan</b>		
	Nama SOP	Pencatatan transaksi pada BKU
Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana	
1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan 2. PP Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 3. Permendagri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Daerah 4. Peraturan daerah Nomor 13 Tahun 2008 tentang Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kab. Kep. Mentawai	1. Pendidikan minimal SLTA 2. Memiliki pengetahuan bidang administrasi keuangan	
5. Peraturan Bupati Nomor Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan 6. Peraturan Bupati Nomor Tahun tentang Penyusunan SOP Kabupaten		
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan	
1. SOP Pelaksanaan Kegiatan 2. SOP Penyusunan SPJ Bendahara Pengeluaran	1. DPA SKPD 2. Komputer 3. ATK	
Peringatan	Pencatatan dan pendataan	
Jika SOP tidak dilaksanakan maka akan terjadi kekeliruan dalam pencatatan		

## PROSEDUR

NO	KEGIATAN	PELAKSANA			MUTU BAKU		KET.
		BENDAHARA PENGELUARAN	JFUI/JFT	CAMAT	KELENGKAPAN	WAKTU	
1	Menugaskan staf untuk mencatat transaksi kegiatan ke BKU	(Oval)			Kwitansi, Lampiran SPJ	1 jam	Penugasan staf
2	Mencatat Transaksi kegiatan ke BKU dan menutup buku tiap bulan		(Kotak)		Kwitansi, Lampiran SPJ	5 hari	BKU perbulan
3	Mengesahkan Transaksi kegiatan di BKU setiap bulan			(Kotak)	BKU	1 jam	Persetujuan dan tanda tangan pada BKU
4	Mengesahkan Transaksi kegiatan di BKU setiap bulan				(Kotak)	1 jam	Persetujuan dan tanda tangan pada BKU
5	Menyerahkan kembali BKU yang telah ditandatangani				BKU	15 Menit	BKU perbulan
6	Menerima BKU yang telah ditandatangani dan melampirkannya pada SPJ	(Oval)			BKU	15 Menit	BKU perbulan

<b>BERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI</b>	
	
<b>KECAMATAN PAGAI SELATAN</b>	
Sekretariat/ Sub Bagian Program dan Keuangan	
Nomor SOP	Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	
Disahkan oleh	



<b>Kualifikasi pelaksana</b>	
Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan</li> <li>2. PP Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah</li> <li>3. Permenbadri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah</li> <li>4. Peraturan daerah Nomor 13 Tahun 2008 tentang Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kab. Kep. Mentawai</li> <li>5. Peraturan Bupati Nomor Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan</li> <li>6. Peraturan Bupati Nomor Tahun tentang Penyusunan SOP Kabupaten</li> </ul>
Keterkaitan	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. SOP Pelaksanaan Kegiatan</li> <li>2. SOP Penyusunan Dokumen SPJ Bendahara Pengeluaran</li> </ul>
Peringatan	Jika SOP tidak dilaksanakan maka pencairan dana akan terhambat
	Pencatatan dan pendataan Manual dan elektronik

## PROSEDUR

NO	KEGIATAN	PELAKSANA					WAKTU	MUTU BAKU	KET.
		JFU/JFT	PPTK	CAMAT	BENDAHARA PENGELUARAN	KELENGKAPAN			
1	Membuat NPD untuk Pembayaran dana GU						Format NPD dan DPA	1 Jam	NPD
2	Meminta Persetujuan Camat						NPD	1 jam	NPD
3	Menyetujui dan menandatangani NPD untuk pembayaran Dana GU jika memenuhi persyaratan						NPD	1 jam	Persetujuan Pencairan NPD untuk Pembayaran Dana GU
4	Menyerahkan kembali NPD untuk pembayaran Dana GU						NPD	15 Menit	Persetujuan Pencairan NPD untuk Pembayaran Dana GU
5	Menerima NPD yang telah disetujui dan ditandatangani oleh Camat						NPD	15 menit	NPD
6	Mengajukan NPD untuk pencairan GU						NPD	15 menit	NPD
7	Menerima NPD untuk pencairan GU yang telah disetujui oleh Camat						NPD	15 menit	Uang
8	Menerima Dana GU						NPD	15 menit	Uang

# DEPARTEMEN KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI




## KECAMATAN PAGAI SELATAN

Nomor SOP	Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	
Disahkan oleh	
Sekretariat/ Sub Bagian Program dan Keuangan	Nama SOP
	Pertanggungjawaban Dana TU

Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan 2. PP Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 3. Permenagri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 4. Peraturan daerah Nomor 13 Tahun 2008 tentang Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kab. Kep. Mentawai 5. Peraturan Bupati Nomor Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan 6. Peraturan Bupati Nomor Tahun tentang Penyusunan SOP Kabupaten	1. Pendidikan minimal SLTA 2. Memiliki pengetahuan bidang administrasi 3. Bisa mengoperasionalkan komputer
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan
1. SOP Pelaksanaan Kegiatan 2. SOP Penyusunan SPJ Bendahara Pengeluaran	1. DPA SKPD 2. Komputer 3. ATK
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
Jika SOP tidak dilaksanakan maka akan terjadi kekeliruan dalam pencatatan	

## PROSEDUR





**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN  
MENTAWAI**

**KECAMATAN PAGAI SELATAN**

**Sekretariat/ Sub Bagian Program dan Keuangan**

Nomor SOP	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi
Disahkan oleh	Tanggal Efektif	
Kecamatan Pagai Selatan		
ANDAR, S.Sos		
NIP 1970030720031005		
Nama SOP		Pencairan Dana Guna

Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan 2. PP Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 3. Permendagri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Kep. Mentawai 5. Peraturan Bupati Nomor 6. Peraturan Bupati Nomor	1. Pendidikan minimal S1 atau sederajat 2. Memiliki kemampuan untuk menganalisa data 3. Bisa mengoperasionalkan komputer
Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Tahun tentang Penyusunan SOP Kabupaten	
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan
1. SOP pelaksanaan kegiatan 2. SOP Penyusunan dokumen SPJ bendahara Pengeluaran	1. DPA OPD 2. Komputer 3. ATK 4. KALKULATOR 5. MESIN TIK 6. Buku Cek 7. Kendaraan
Peringatan	Pencatatan dan pendataan Manual dan elektronik
Jika SOP tidak dilaksanakan maka pencairan dana akan terhambat	

## Prosedur

No.	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			
		JFU/JFT	Bendahara Pengeluara	Kasubbag Keuangan	Camat	Kelengkapan	Wakttu	Output
1	Menerima SPJ dan PPTK yang telah ditandatangani oleh camat					SPJ, DPA dan NPD	1 Jam	SPJ
2	Memverifikasi SPJ					SPJ, DPA dan NPD	1 Hari	SPJ
3	Menginput SPJ dan membuat BKU					SPJ dan BKU	1 Hari	SPJ
4	Membuat SPP dan SPM GU					DPA	1 Jam	SPJ, SPP dan SPM GU
5	Meminta persetujuan camat					SPP, SPM dan Cek	15 Menit	SPJ, SPP dan Cek
6	Menerima dan menandatangani persyaratan pencairan dana GU dan cek					SPP, SPM dan Cek	1 Jam	SPJ, SPP dan Cek
7	Menerima berkas pencairan Dana GU yang telah ditandatangani oleh camat					SPP, SPM dan Cek	15 Menit	SPJ, SPP dan Cek
8	Mengantarkan SPJ untuk pencairan Dana GU, SPP dan SPM ke BKD					SPP, SPM dan SPJ	1 Hari	SP2D
9	Pencairan Dana GU di Bank Nagari					Cek	1 Hari	Uang

<b>PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI</b> 		Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Disahkan oleh	Tanggal Efektif   Camat KECAMATAN PAGAI SELATAN NIP 14071630720031005 ANDAR S SOS
<b>KECAMATAN PAGAI SELATAN</b>		Nama SOP  <b>Seksi Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat</b>	Pengurusan Akta Kawin
<b>Dasar Hukum</b>		Kualifikasi pelaksana	1. Pendidikan minimal SLTA 2. Bisa mengoperasionalkan komputer
1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan 2. PP Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 3. Permendagri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Kep. Mentawai 5. Peraturan Bupati Nomor 6. Peraturan Bupati Nomor		Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Tahun tentang Penyusunan SOP Kabupaten	Peralatan/perlengkapan
Keterkaitan		1. SOP Pengurusan Akta Kawin	1. Buku Agenda/Daftar Pengendali Keluar 2. Alat Tulis 3. Komputer dan Perangkatnya
Peringatan		Jika SOP tidak dilaksanakan maka penyusunan laporan akuntabilitas tidak dapat dilaksanakan dengan baik.	Pencatatan dan pendataan Manual dan elektronik

## Prosedur

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku	Keterangan	
		Pemohon	staf	KASI	Sekretaris	Camat	Kelengkapan	Waktu
1	permohonan pengajuan surat Pengantar	(Oval)					Berkas Pemohon	
2	Staf penerima berkas dan melakukan pemeriksaan kelengkapan persyaratan administrasi						Berkas Pemohon	
3	Kasi menerima dan memverifikasi berkas pemohon serta mengembalikan ke staf untuk diproses, namun jika berkas tidak lengkap akan dikembalikan						Berkas Pemohon	
4	Staf membuat surat pengantar dan diserahkan kepada kasi untuk ditandatangani						Berkas Pemohon	10 Menit
5	Kasi memerlukan surat pengantar dan meneruskannya ke sekretaris camat/ Camat						Surat pengantar dan Pena	5 Menit
6	Sekretaris/ Camat menandatangani surat pengantar dan menyerahkannya kembali kepada staf						Pena	10 Menit
7	Staf membukukan dan menstempel surat pengantar						Pena, Buku, Stempel	10 Menit
8	Staf menyerahkan surat pengantar kepada pemohon	(Oval)					Pena, Buku, Stempel	10 Menit

<b>PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI</b> 		Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi 
<b>KECAMATAN PAGAI SELATAN</b>		Tanggal Efektif Disahkan oleh 
<b>Sekretariat/ Sub Bagian Umum dan Kepegawaian</b>		Nama SOP Surat Masuk  <b>ANDAR S. Sos</b> NIP 19710307 2003 1 005
<b>Dasar Hukum</b>		<b>Kualifikasi pelaksana</b>
1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan 2. PP Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 3. Permendagri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 4. Peraturan daerah Nomor 13 Tahun 2008 tentang Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kab. Kep. Mentawai 5. Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan 6. Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2009 tentang Penyusunan SOP Kabupaten	1. Pendidikan minimal SLTA 2. Pernah mengikuti diklat ketatausahaan 3. Mampu mengoperasionalkan komputer  <b>Peralatan/perlengkapan</b> 1. Buku Agenda/Daftar Pengendali Masuk 2. Lembar Disposisi 3. Alat Tulis 4. Kartu kendali masuk 5. Komputer dan perangkatnya	<b>Pencatatan dan pendataan</b> Manual
<b>1. SOP Surat Masuk</b>		
Apabila SOP tidak dilaksanakan maka surat akan terlambat sampai ke bidang terkait	<b>Peringatan</b>	

## Prosedur

No.	Kegiatan	JFUIJFT	Kasubag Umum	Sekretaris	Camat	Pelaksana	Kelengkapan	Mutu Baku	Waktu	Output	Keterangan
1	Menerima surat dari unit kerja lain/stakeholder dan mencatat dalam agenda surat sesuai klasifikasinya serta dicatat dalam kartu kendali					Buku Agenda dan Kartu disposisi			15 menit	Surat masuk yang sudah tercatat	
2	Memilah surat sesuai dengan sifat surat (surat biasa dan rahasia) untuk surat rahasia disampaikan langsung ke K. Badan/Dinas/Kantor dan untuk surat biasa dibuka dan diberi lembar disposisi dan diteruskan ke Kasubag Umum				Surat masuk yang sudah tercatat				10 menit	Surat masuk yang sudah dipilah	surat rahasia yg ditindaklanjuti sesuai instruksi Kabadan
3	Meneliti dan memeriksa surat dan meneruskan ke sekretaris				Surat masuk yang sudah dipilah				15 menit	Surat masuk yang sudah diberi lembar disposisi	
4	Meneliti surat yang masuk dan mendisposisi surat untuk diteruskan kepada Kepala Badan				Surat masuk yang sudah diberi lembar disposisi				10 menit	Surat masuk yang sudah diberi lembar disposisi lanjutan oleh Sekretaris	
5	Meneliti surat dan mendisposisi ke bidang/bagian terkait dan menyerahkan ke Staf untuk diteruskan ke sekretaris untuk didisposisi lanjutan ke unit terkait/pengolah				Surat masuk yang sudah diberi lembar disposisi				30 menit	Surat masuk yang sudah diberi disposisi Kabadan	
6	Memilah surat sesuai dengan disposisi dan mencatatnya pada buku agenda dan menugaskan staf untuk mencatat di kartu kendali masuk dan meneruskan ke masing-masing unit terkait/pengolah.				Surat masuk yang sudah didisposisi Kabadan				15 menit	Surat masuk yang sudah diberi disposisi Kabadan dan dicatat di K. Kendali Masuk	
7	Mendistribusikan surat sesuai dengan disposisi dan meminta tanda terima pada unit terkait/pengolah pada kartu kendali masuk				Surat masuk yang sudah diberi disposisi Kabadan dan dicatat di K. Kendali Masuk				10 menit	Kartu kendali masuk warna putih dan merah dimpan di Lemur warna merah di Unit pengolah	



**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN  
MENTAWAI**

**KECAMATAN PAGAI SELATAN**

**Sekretariat/ Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**


Nomor SOP	
Tanggal Pembuatan	
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	
Disahkan oleh	



Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan 2. PP Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 3. Permenologi Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 4. Peraturan daerah Nomor 13 Tahun 2008 tentang Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kab. Kep. Mentawai 5. Peraturan Bupati Nomor Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan 6. Peraturan Bupati Nomor Tahun tentang Penyusunan SOP Kabupaten	1. Pendidikan minimal SLTA 2. Mengerti dan memahami tata persuratan 3. Mampu mengoperasionalkan komputer
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan
1. SOP Surat Keluar	1. Buku Agenda/Daftar Pengendali Keluar 2. Lembar Disposisi 3. Alat Tulis 4. Kartu kendali keluar 5. Komputer dan perangkatnya
Peringatan	Pencatatan dan pendataan Manual dan elektronik

## Prosedur

No.	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku	Keterangan		
		Kasubag Terkait	JFU/JFT	Sekretaris	Camat	Kelengkapan	Waktu	Output
1	Mengonsep surat sesuai dengan kegiatan masing-masing dan menyerahkannya kepada staf untuk diketik	(Oval)				Surat masuk yang sudah didisposisi, DPA	30 menit	Konsep surat
2	Mengetik konsep surat dan menyerahkannya ke Kasubid untuk dikoreksi					Konsep surat	15 menit	Konsep surat yang sudah diketik
3	Memeriksa konsep surat yang sudah diketik dan disampaikan kepada Sekretaris / Kabid untuk diparaf					Konsep surat yang sudah diketik	30 menit	Konsep surat yang sudah diperiksa kasubag
4	Memeriksa konsep surat dan jika setuju memparaf konsep surat dan menyampaikan ke Kabadan untuk ditandatangani, Jika tidak setuju maka dikembalikan ke Kasubag / Kasubid untuk diperbaiki					Konsep surat yang sudah diperiksa kasubag	2 jam	Konsep surat yang sudah diparaf Sekretaris / Kabid
5	Menandatangani surat dan mengembalikan ke Sekretaris / Kabid untuk diproses selanjutnya					Konsep surat yang sudah diparaf Sekretaris / Kabid	2 jam	Surat yang sudah ditandatangani Kabadan
6	Menerima surat yang sudah ditanda tangani / Kabadan dan meneruskannya kepada Kasubag / Kasubid untuk diproses selanjutnya					Surat yang sudah ditandatangani Kabadan	30 menit	Surat yang sudah ditandatangani Kabadan

7	Memberikan surat yang sudah ditanda tangani Kabadan kepada staf untuk diproses selanjutnya		Surat yang sudah ditandatangani Kabadan	30 menit
8	Mencatat dan memberi nomor di Daftar Pengendali Keluar dan memberi stempel surat yang akan dikirim sesuai klasifikasinya, kemudian diserahkan kembali ke Kasubag / Kasubid terkait		Surat yang sudah ditandatangani Kabadan	15 menit
9	Kasubag / Kasubid terkait memberikan surat yang sudah diberi nomor kepada staf untuk diproses		Surat yang sudah diberi nomor sesuai kode penomoran klasifikasi	10 menit
10	Staf mengarsipkan surat keluar sesuai klasifikasinya dan mengirim surat sesuai dengan tujuan/alamat disertai bukti pengiriman dan tanda terima		Surat yang sudah diberi nomor sesuai kode penomoran klasifikasi	30 menit
				Tanda penerimaan surat di buku ekspedisi

<b>PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI</b>		Nomor SOP	
		Tanggal Pembuatan	
		Tanggal Revisi	
		Tanggal Efektif	
		Disahkan oleh	
 <b>KECAMATAN PAGAI SELATAN</b>		  <b>CAMAT</b> <b>KECAMATAN PAGAI SELATAN</b> <b>KEPULAUAN MENTAWAI</b> <b>ANDAR, S.Sos</b> <b>NIP 19710307 2003 1 005</b>	
<b>Sekretariat/ Sub Bagian Umum dan Kepagawainan</b>		Nama SOP	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
<b>Dasar Hukum</b>		Kualifikasi pelaksana	
1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan 2. PP Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 3. Permendagri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Kep. Mentawai 5. Peraturan Bupati Nomor Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan 6. Peraturan Bupati Nomor Tahun tentang Penyusunan SOP Kabupaten		1. Pendidikan minimal S1 atau sederajat 2. Memiliki kemampuan untuk mengalihaisa data 3. Bisa mengoperasionalkan komputer	
<b>Keterkaitan</b>		<b>Peralatan/perlengkapan</b>	
1. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		1. DPA SKPD 2. Komputer 3. ATK	
<b>Peringatan</b> Jika SOP tidak dilaksanakan maka penyusunan laporan akuntabilitas tidak dapat dilaksanakan dengan baik.		Pencatatan dan pendataan Manual dan elektronik di Biro organisasi, Inspektorat	

## Prosedur

No.	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku		Keterangan
		JFU/JFT KECAMATAN/ APARATUR DESA	Kasi terkait	Staf	Camat	Kelengkapan	
1	Mengonsep Surat dan menyerahkannya kepada staf untuk diketik					DPA dan Disposisi	30 menit
2	Mengecek konsep surat dan menyerahkannya ke kasi untuk dikoreksi					Konsep Surat	15 menit
3	Memeriksa Konsep surat yang sudah diketik dan diparaf oleh kasi					Konsep Surat yang sudah diketik	30 Menit
4	memeriksa konsep surat untuk diparaf oleh kasi/subbagian dan menyerahkannya ke camat untuk ditandatangani					Konsep Surat yang sudah diperiksa kasi/subbagian	1 Jam
5	Menandatangani surat dan mengembalikannya kepada kasi/ subbagian untuk diproses					Konsep Surat yang sudah diperiksa kasi/subbagian	30 Menit
6	Menerima surat yang sudah ditandatangani dan memberikannya ke staf untuk diproses					Surat yang sudah ditandatangani camat	30 Menit
7	Mencatat dan memberi nomor di draft pengendali surat keluar dan memberi stempel surat yang akan dikirim sesuai klasifikasinya					Surat yang sudah ditandatangani camat	15 Menit
8	staf mengarsipkan surat keluar sesuai klasifikasinya dan mengirimkan surat sesuai dengan tujuan/ alamat disertai bukti pengiriman dan tanda terima					Surat yang sudah diberi nomor sesuai kode penomoran klasifikasi	1 Jam
9	Pelaksanaan Kegiatan sosialisasi peraturan perundangan					Buku Panduan untuk sosialisasi dan ATK	6 Jam
						Terlaksananya sosialisasi	

<b>PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI</b>		Nomor SOP
		Tanggal Pembuatan
		Tanggal Revisi
		
KECAMATAN PAGAI SELATAN		Disahkan oleh
		ANDAR, S.SOS NIP 19710307 20031 005
<b>Sekretariat/ Sub Bagian Umum dan Kepagawailan</b>		Nama SOP
		Pengurusan Tanah
<b>Dasar Hukum</b>		
<p>1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan      2. PP Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah      3. Permendagri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah      Kab. Kep. Mentawai      5. Peraturan Bupati Nomor      6. Peraturan Bupati Nomor</p> <p>Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan      Tahun tentang Penyusunan SOP Kabupaten</p>		
<b>Keterkaitan</b>		
SOP Pelaksanaan Kegiatan		
<b>Peralatan/perlengkapan</b>		
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. DPA SKPD</li> <li>2. Komputer</li> <li>3. ATK</li> </ol>		
<b>Peringatan</b>		
Jika SOP tidak dilaksanakan maka penyusunan laporan akuntabilitas tidak dapat dilaksanakan dengan baik.		
<b>Pencatatan dan pendataan</b>		
Manual dan elektronik di Biro organisasi, Inspektorat		


## Prosedur


No.	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku	Output	Keterangan
		Pemohon	staf	Camat			
1	permohonan pengajuan berkas	(oval)			Berkas yang sudah diisi dari Desa	5 menit	Berkas Pemohon
2	Staf memverifikasi berkas permohonan				Berkas Pemohon	15 menit	Berkas Pemohon
3	Apabila berkas permohonan sudah lengkap maka berkas permohonan diserahkan ke Camat untuk ditandatangani				Berkas Pemohon	10 Menit	Berkas Pemohon
4	Menandatangani berkas permohonan kemudian diserahkan kembali ke staf				Berkas Pemohon	30 Menit	Berkas Pemohon
5	Staf menerima berkas yang sudah ditandatangani oleh Camat kemudian diberi stempel				Berkas Pemohon	10 Menit	Berkas Pemohon
6	Berkas yang sudah ditandatangani dan distempel diserahkan kepada pemohon untuk difoto copy sebagai arsip kantor sebanyak 2 rangkap, satu rangkap untuk Kecamatan yang 1 rangkap untuk Kantor Desa				Berkas Pemohon	1 hari	Berkas Pemohon
7	Berkas yang sudah difoto copy dan asli diserahkan kembali kepada staf untuk diregister/dbubukan				Berkas Pemohon	1 Jam	Berkas Pemohon
8	memberikan berkas yang sudah diregister/dbubukan kepada pemohon	(oval)			Berkas Pemohon	5 Menit	Berkas Pemohon

<b>PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI</b>		Nomor SOP	
		Tanggal Pembuatan	
		Tanggal Revisi	
		Tanggal Efektif	
Disahkan oleh		 <b>KECAMATAN PAGAI SELATAN</b> <b>KECAMATAN PAGAI SELATAN</b> <b>PEMERINTAH KABUPATEN MENTAWAI</b> <b>ANDAR, S.Sos</b> <b>NIP 19710307 2003 1 005</b>	
<b>Sekretariat/ Sub Bagian Umum dan Kepagawainan</b>		Nama SOP	Pembangunan Jalan dan Desa Pedesaan (P2DM)
<p><b>Dasar Hukum</b></p> <p>1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan      2. PP Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah      3. Permendagri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah</p> <p>Kab. Kep. Mentawai</p> <p>5. Peraturan Bupati Nomor Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan      6. Peraturan Bupati Nomor Tahun tentang Penyusunan SOP Kabupaten</p>			
<p><b>Keterkaitan</b></p> <p>1. SOP Pembangunan Jalan dan jembatan Pedesaan</p>			
<p><b>Ket</b></p> <p>1. Kamera      2. Komputer      3. ATK      4. Transportasi      5. Alat Ukur</p>			
<p><b>Peringatan</b></p> <p>Jika SOP tidak dilaksanakan maka proses administrasi akan terhambat</p>			
<p>Manual dan elektronik</p>			

## Prosedur

No.	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku	Output	Keterangan
		QMS	DESA	Pengelola Teknis (PT)	Staf	Bendahara Pengeluaran	Kasi PMD	Camat	
1	Meminta usulan titik-titik lokasi P2DM ke Desa Kecamatan						DPA, surat	30 menit	Surat usulan dan lokasi
2	Menyerahkan dan survey titik-titik lokasi P2DM oleh Kecamatan						Data OMS	5 Hari	Data OMS
3	Mengajukan nama-nama QMS						Surat pengantar dan data OMS dari Desa	1 Hari	Surat pengantar dan data OMS dari Desa
4	Penetapan nama-nama QMS melalui SK Camat						SK OMS P2DM	1 Hari	SK OMS P2DM
5	Melaksanakan sosialisasi untuk pelaksanaan P2DM						Juknis dan DPA	6 Jam	Juknis dan DPA
6	Survey lokasi pelaksanaan P2DM						Metiran dan data OMS	5 hari	Diketahuiinya ukuran jalan dan jembatan setiap pakej P2DM
7	Pembuatan dan mendatangkan RAB dan SP3						Data OMS, ukuran jalan dan jembatan setiap pakej P2DM	5 hari	Kontrak kerja
8	Usulan pencairan anggaran tahap pertama						SP2D	2 Hari	SPP dan SPM
9	Pencairan anggaran tahap pertama						Dana	Dana	
10	Menerima dan merealisasikan anggaran tahap pertama						Dana dan Data OMS	2 hari	Dana dan Data OMS
11	Pendangungjawaban keuangan setia OMS						SPJ setiap OMS	1 Bulan	SPJ dan Kelengkapanya





<b>PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI</b>	
<p style="text-align: center;"><b>KECAMATAN PAGAI SELATAN</b></p>	
Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi	Nomor SOP Tanggal Efektif Disahkan oleh
<b>Sekretariat/ Sub Bagian Umum dan Kepagawaian</b>	Nama SOP Pengurusan Perekaman KTP-EL

<b>Dasar Hukum</b>	Kualifikasi pelaksana
1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan 2. PP Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 3. Permendagri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Kep. Mentawai 5. Peraturan Bupati Nomor Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan 6. Peraturan Bupati Nomor Tahun tentang Penyusunan SOP Kabupaten	1. Pendidikan minimal SLTA
<b>Keterkaitan</b>	Peralatan/perlengkapan
1. SOP Pengurusan Perekaman KTP-EL	1. Buku Agenda 2. Alat Tulis 3. Kamera
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
Jika SOP tidak dilaksanakan maka surat akan terimbang sampai ke tujuan dan pendistribusian tidak normal	Manual

## Prosedur

No.	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon	staf	Kasi Pembangunan	Camat	Kelengkapan	Waktu	
1	permohonan pengajuan berkas					pemohon dari DPMPTPS	15 menit	Berkas Pemohon
2	Staf memverifikasi berkas permohonan					Berkas Pemohon	10 menit	Berkas Pemohon
3	Apabila berkas pemohon sudah lengkap maka tim komisi kecamatan turun kelapangan untuk mencek data bangunan dan lokasi					Berkas Pemohon	15 Menit	Berkas Pemohon
4	Melakukan pengecekan lokasi pengukuran jarak antara AS jalan ke bangunan, pengukuran luas bangunan dan pengambilan dokumentasi bangunan apakah sesuai dengan peraturan yang berlaku apabila tidak sesuai maka berkas pemohon dikembalikan					Berkas Pemohon, ATK, Camera, Transportasi	1 hari	Berkas Pemohon, ATK, Camera, Transportasi
5	Menprint foto bangunan					Berkas Pemohon	2 jam	Berkas Pemohon
6	Mendatangi berkas pemohon yang lengkap dan sesuai dengan peraturan yang berlaku					Berkas Pemohon	1 hari	Berkas Pemohon
7	Berkas yang sudah ditandatangani diserahkan kepada pemohon untuk difoto copy sebagai arsip kantor					Berkas Pemohon	1 hari	Berkas Pemohon
8	Berkas yang sudah difoto copy dan asli diserahkan kembali kepada staf untuk distempel					Berkas Pemohon	10 Menit	Berkas Pemohon
9	Memberikan berkas yang sudah distempel kepada pemohon					Berkas Pemohon	5 Menit	Berkas Pemohon

10	Memberikan surat yang sudah ditandatangani camat kepada staf untuk diproses			Surat yang sudah ditandatangani camat	30 Menit	Surat yang sudah ditandatangani camat
11	Mencatat dan memberi nomor di daftar pengendali keluar dan memberi stempel surat yang akan dikirim sesuai klasifikasinya, kemudian diserahkan kembali ke seksi/subbagian terkait					Surat yang sudah ditandatangani camat
12	Seksi/subbagian terkait memberikan surat yang sudah diberi nomor kepada staf untuk diproses					Surat yang sudah diberi nomor sesuai kode penomoran klasifikasi.
13	Staf mengarsipkan surat keluar sesuai klasifikasinya dan mengirim surat sesuai dengan tujuan/alamat disertai bukti pengiriman dan tanda terima					Tanda penerimaan surat di buku ekspedisi

<b>PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI</b>		Nomor SOP				
		Tanggal Pembuatan				
		Tanggal Revisi				
		Tanggal Efektif				
		Disahkan oleh				
<p style="text-align: center;"><b>KECAMATAN PAGAI SELATAN</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; padding: 5px;">Sekretariat/ Sub Bagian Umum dan Kepagawaian</td> <td style="width: 50%; padding: 5px; text-align: right;">Nama SOP  ANDARS Sos NIP 197710307 2003 1 005</td> </tr> </table>			Sekretariat/ Sub Bagian Umum dan Kepagawaian	Nama SOP  ANDARS Sos NIP 197710307 2003 1 005		
Sekretariat/ Sub Bagian Umum dan Kepagawaian	Nama SOP  ANDARS Sos NIP 197710307 2003 1 005					
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; padding: 5px;">Dasar Hukum</td> <td style="width: 50%; padding: 5px;">Kualifikasi pelaksana</td> </tr> <tr> <td>           1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan            2. PP Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah            3. Permendagri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah            Kab. Kep. Mentawai            5. Peraturan Bupati Nomor Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan            6. Peraturan Bupati Nomor Tahun tentang Penyusunan SOP Kabupaten         </td> <td>           1. Pendidikan minimal SLTA            2. Bisa mengoperasionalkan komputer         </td> </tr> </table>			Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana	1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan 2. PP Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 3. Permendagri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Kep. Mentawai 5. Peraturan Bupati Nomor Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan 6. Peraturan Bupati Nomor Tahun tentang Penyusunan SOP Kabupaten	1. Pendidikan minimal SLTA 2. Bisa mengoperasionalkan komputer
Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana					
1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan 2. PP Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 3. Permendagri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Kep. Mentawai 5. Peraturan Bupati Nomor Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan 6. Peraturan Bupati Nomor Tahun tentang Penyusunan SOP Kabupaten	1. Pendidikan minimal SLTA 2. Bisa mengoperasionalkan komputer					
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; padding: 5px;">Keterkaitan</td> <td style="width: 50%; padding: 5px;">Peralatan/perlengkapan</td> </tr> <tr> <td>           1. SOP Pelaksanaan Kegiatan         </td> <td>           1. Buku Agenda/ Daftar pengendali keluar            2. Alat Tulis            3. Meteran            4. Transportasi            5. Kamera         </td> </tr> </table>			Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan	1. SOP Pelaksanaan Kegiatan	1. Buku Agenda/ Daftar pengendali keluar 2. Alat Tulis 3. Meteran 4. Transportasi 5. Kamera
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan					
1. SOP Pelaksanaan Kegiatan	1. Buku Agenda/ Daftar pengendali keluar 2. Alat Tulis 3. Meteran 4. Transportasi 5. Kamera					
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; padding: 5px;">Peringatan</td> <td style="width: 50%; padding: 5px;">Pencatatan dan pendataan</td> </tr> <tr> <td colspan="2">           Jika SOP tidak dilaksanakan maka proses administrasi akan terhambat         </td> </tr> </table>			Peringatan	Pencatatan dan pendataan	Jika SOP tidak dilaksanakan maka proses administrasi akan terhambat	
Peringatan	Pencatatan dan pendataan					
Jika SOP tidak dilaksanakan maka proses administrasi akan terhambat						
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; padding: 5px;">Manual dan elektronik</td> <td style="width: 50%; padding: 5px;"></td> </tr> </table>			Manual dan elektronik			
Manual dan elektronik						

## Prosedur

No.	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku		Keterangan
		Pemohon	staf	Kasi Pemerintahan	Camat	Kelengkapan	
1	permohonan mengajukan permohonan perekaman KTP-EL	(Oval)				Fotocopy Kartu Keluarga	
2	Staf atau operator menerima KK dan memverifikasi data pemohon dalam SIAK. Jika data pemohon benar dan belum pernah melakukan perekaman maka akan diproses tetapi jika data pemohon tidak benar maka tidak bisa diproses harus dilakukan perubahan KK				Fotocopy Kartu Keluarga	5 menit	Fotocopy Kartu Keluarga
3	Kasi menerima dan memeriksa atau surat keterangan telah melakukan perekaman dan meneruskan ke camat (jika camat tidak ada ditempat maka kasi langsung mendatangi surat keterangan tersebut				Surat keterangan dan Pena	15 menit	Fotocopy Kartu Keluarga
4	Camat menerima surat keterangan dan menyerahkannya kepada staf				Surat keterangan dan Pena	5 Menit	Surat Keterangan
5	Staf membukukan dan menstempel surat keterangan				Surat keterangan dan Pena	5 Menit	Surat Keterangan
6	Staf menyerahkan surat keterangan kepada Pemohon	(Oval)			Pena, Buku, Stempel	10 Menit	Surat Keterangan
					Pena, Buku, Stempel	5 Menit	Surat Keterangan

<b>PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI</b>											
<b>KECAMATAN PAGAI SELATAN</b>											
<b>Sekretariat/ Sub Bagian Umum dan Kepegawaian</b>											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Nomor SOP</td> <td>1071030720031005</td> </tr> <tr> <td>Tanggal Pembuatan</td> <td>ANDAR, S.Sos</td> </tr> <tr> <td>Tanggal Revisi</td> <td>NIP 19710307 2003 1 005</td> </tr> <tr> <td>Tanggal Efektif</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Disahkan oleh</td> <td></td> </tr> </table>		Nomor SOP	1071030720031005	Tanggal Pembuatan	ANDAR, S.Sos	Tanggal Revisi	NIP 19710307 2003 1 005	Tanggal Efektif		Disahkan oleh	
Nomor SOP	1071030720031005										
Tanggal Pembuatan	ANDAR, S.Sos										
Tanggal Revisi	NIP 19710307 2003 1 005										
Tanggal Efektif											
Disahkan oleh											



<p><b>Dasar Hukum</b></p> <p>1. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. 2. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.</p> <p>1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan 2. PP Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 3. Permendagri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Kecamatan Kab. Kep. Mentawai 5. Peraturan Bupati Nomor Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan 6. Peraturan Bupati Nomor Tahun tentang Penyusunan SOP Kabupaten</p>	<p><b>Kualifikasi pelaksana</b></p> <p>1. Pendidikan minimal SLTA atau sederajat 2. Pernah mengikuti pelatihan barang dan jasa (L1)</p> <p>Peralatan/perlengkapan</p> <p>1. Buku inventaris 2. Lemari penyimpanan 3. Kartu kendali dan formulir 4. Komputer</p> <p><b>Keterkaitan</b></p> <p>1. SOP Surat Masuk dan Keluar 2. SOP Nota Dinas</p> <p><b>Peringatan</b></p> <p>Jika SOP tidak dilaksanakan maka pengadaan barang dan jasa akan terlambat sehingga pekerjaan tidak efektif</p>
	<p><b>Pengadaan Barang Aset dan Habis Pakai (Pembelian Langsung)</b></p>

## Prosedur

No.	Kegiatan	Kasubag/ PPTK	Sekretaris KPA	Pengurus Barang	Penyimpan Barang	Operator aset	Kelengkapan	Mutu Baku	Waktu	Output	Keterangan
1	Menginventarisir seluruh permintaan sesuai kebutuhan dan membuat nota persetujuan pembelian barang dan meneruskan ke Sekretaris selaku KPA						DPA dan Nota Dinas	30 menit	Nota yang sudah Persetujuan	Nota yang sudah Persetujuan	Nota yang sudah Persetujuan Kabadan
2	Mendisposisi Nota persetujuan dan meneruskan ke Kasubag UK untuk memproses pengadaan Barang Asset dan Barang Habis Pakai						Nota yang sdh didisposisi setuju Kabadan	45 menit			
6	Menerima Nota persetujuan dari Sekretaris untuk memproses lebih lanjut							1 hari	Disposisi penugasan		
7	Melaksanakan pembelian dan menyampaikan nota pembelian ke Pengurus barang						Disposisi penugasan	30 menit	Disposisi penugasan		Neraca Barang inventaris dan habis pakai
8	Menginventarisir dan mencatat pembelian barang dan menugaskan penyimpanan barang selanjutnya untuk mendistribusikan kepada pelaksana						Disposisi penugasan	2 hari	inventaris dan habis pakai		
9	Menyerahkan /mendistribusikan barang kepada pelaksana kegiatan sesuai permintaan dan tahapan kegiatan						Neraca Barang inventaris dan habis pakai	30 menit	Formulir permintaan dan Kartu pengeluaran barang		
10	Mencatat setiap pengeluaran barang pada kartu pengeluaran dan buku neraca							30 menit	Buku inventaris pengelola barang		
11	Membuat KIR dan KIB untuk masing-masing penentuan barang										
12	Membuat laporan (bulanan, triwulan, semester dan tahunan)							2 hari	Laporan		

<b>PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI</b>		Nomor SOP	
		Tanggal Pembuatan	
		Tanggal Revisi	
		Tanggal Efektif	
Disahkan oleh			
<b>KECAMATAN PAGAI SELATAN</b> <b>SEKSI EKONOMI PEMBANGUNAN</b>		Nama SOP	Pengurusan Jalan dan Jembatan Perdesaan (ADD)
Dasar Hukum		Kualifikasi pelaksana	
1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan 2. PP Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 3. Permenkab No. 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Kep. Mentawai 5. Peraturan Bupati Nomor Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan 6. Peraturan Bupati Nomor Tahun tentang Penyusunan SOP Kabupaten		1. Pendidikan minimal SLTA 2. Bisa mengoperasionalkan komputer	
Keterkaitan		Peralatan/perlengkapan	
1. SOP Pembangunan Jalan dan Jembatan Pedesaan (ADD)		1. Transportasi 2. Komputer 3. ATK 4. Kamera 5. Meteran	
Peringatan		Jika SOP tidak dilaksanakan maka proses administrasi akan terhambat Pencatatan dan pendataan Manual dan elektronik	

## Prosedur


No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku	Output	Keterangan
		OMS	staf	Bendahara Pengeluaran	Kasi PMD	Camat	Kelengkapan	Waktu
1	Menjemput petunjuk teknis (Juknis) ke Bappeda				(Oval)			
2	Melaksanakan sosialisasi untuk pelaksanaan P2DM						1 Jam	Dokumen Juknis
3	Pencarian anggaran tahap pertama, kedua, ketiga						5 Jam	Data OMS
4	Pendistribusian anggaran tahap pertama, kedua, ketiga, kepada satiap OMS						DPA, Kwitansi Dinas	Anggaran
5	Menerima anggaran tahap pertama, kedua, ketiga, untuk diproses						1 minggu	Anggaran terealisasi
6	Pertanggungjawaban keuangan setiap OMS						30 Menit	Anggaran terealisasi
7	Menerima dan memverifikasi SPJ dari setiap OMS						SPJ dan Kelengkapannya	SPJ dan Kelengkapannya
8	Melengkapi SPJ dari setiap OMS kemudian meneruskannya ke camat untuk disetujui						SPJ dan Kelengkapannya	SPJ dan Kelengkapannya
9	Menerima SPJ dan menandatangani apabila setuju						SPJ dan Kelengkapannya	SPJ dan Kelengkapannya
10	Menerima SPJ yang telah disetujui oleh camat kemudian diserahkan ke bidang keuangan						10 Menit	SPJ dan Kelengkapannya
11	Menerima SPJ yang diserahkan oleh staf supaya diproses di BKD						10 Menit	SPJ dan Kelengkapannya


<b>PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI</b>	
 <b>KECAMATAN PAGAI SELATAN</b>	
Nomor SOP	Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	
Disahkan oleh	
 <b>CAMAT</b> <b>KECAMATAN PAGAI SELATAN</b> <b>KEPULAUAN MENTAWAI</b> <b>ANDAR, S. SOS</b> <b>NIR1971030720031005</b>	
SEKSI EKONOMI PEMBANGUNAN	Nama SOP
	Pengurusan IMB FG, SITU, TDG, TDI, TDP

Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan 2. PP Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 3. Permen dagri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Kep. Mentawai 5. Peraturan Bupati Nomor Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan 6. Peraturan Bupati Nomor Tahun tentang Penyusunan SOP Kabupaten	1. Pendidikan minimal SLTA 2. Bisa mengoperasionalkan komputer
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan
1. SOP Pelaksanaan Kegiatan	1. Buku Agenda/Daftar Pengendali Keluar 2. Komputer 3. ATK 4. Kamera 5. Meteran
Peringatan	Pencatatan dan pendataan Manual dan elektronik
Jika SOP tidak dilaksanakan maka proses administrasi akan terhambat	

## Prosedur

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku	Output	Keterangan
		Pemohon	staf	Kasi Pembangunan	Camat			
1	permohonan pengajuan berkas					Permohonan dari kecamatan		
2	Staf memverifikasi berkas permohonan					Berkas Pemohon	15 menit	Berkas Pemohon
3	Apabila berkas permohonan sudah lengkap maka tim komisi kecamatan turun kelapangan untuk mencakup bangunan dan lokasi					Berkas Pemohon	10 menit	Berkas Pemohon
4	Melakukan pengecekan lokasi pengukuran jarak antara AS jalan ke bangunan, pengukuran luas bangunan dan pengambilan dokumentasi bangunan apakah sesuai dengan peraturan yang berlaku apabila tidak sesuai maka berkas pemohon dikembalikan					Berkas Pemohon, ATK, Kamera, Transportasi	1 Hari	Berkas Pemohon, ATK, Kamera, Transportasi
5	Memprint foto bangunan					Kertas Foto	2 Jam	Foto Bangunan
6	Menandatangani berkas pemohon yang lengkap dan sesuai dengan peraturan yang berlaku					Berkas Pemohon	1 hari	Berkas Pemohon
7	Berkas yang sudah ditandatangani diserahkan diserahkan kepada pemohon untuk di fotocopy sebagai arsip kantor					Berkas Pemohon	1 hari	Berkas Pemohon
8	Berkas yang sudah difotocopy dan asli diserahkan kembali kepada staf untuk distempel					Berkas Pemohon	10 menit	Berkas Pemohon

9	Memberikan berkas yang sudah distempel kepada pemohon			Berkas Pemohon	5 Menit	Berkas Pemohon
10	Memberikan surat yang sudah ditandatangani camat kepada staf untuk diproses			Surat yang sudah ditandatangani camat	30 menit	Surat yang sudah ditandatangani camat
11	Mencatat dan memberi nomor di daftar pengendali keluar dan memberi stempel surat yang akan dikirim sesuai klasifikasinya, kemudian diserahkan kembali ke seksi/subbagian terkait			Surat yang sudah ditandatangani camat	15 menit	Surat yang sudah diberi nomor sesuai kode penomoran klasifikasi
12	seksi/subbagian terkait memberikan surat yang sudah diberi nomor kepada staf untuk diproses			Surat yang sudah diberi nomor sesuai kode penomoran klasifikasi	10 Menit	Surat yang sudah diberi nomor sesuai kode penomoran klasifikasi
13	Staf mengarsipkan surat keluar sesuai klasifikasinya dan mengirim surat sesuai dengan tujuan/alamat disertai bukti pengiriman dan tanda terima			Surat yang sudah diberi nomor sesuai kode penomoran klasifikasi	30 menit	Tanda Penerimaan surat di buku ekspedisi

<b>PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI</b> 		Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi  Tanggal Efektif Disahkan oleh 
<b>KECAMATAN PAGAI SELATAN</b>		CAMPUR KECAMATAN PAGAI SELATAN KEPULAUAN MENTAWAI NIP.1971030720031005 ANDAR, S.Sos
<b>Seksi Pemerintahan</b>		Nama SOP Pengurusan Akta Kematian
<p><b>Kualifikasi pelaksana</b></p> <p><b>Dasar Hukum</b></p> <p>1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan  2. PP Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah  3. Permendagri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah  Kab. Kep. Mentawai  5. Peraturan Bupati Nomor  6. Peraturan Bupati Nomor</p> <p>Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan  Tahun tentang Penyusunan SOP Kabupaten</p>		
<p><b>Peralatan/perlengkapan</b></p> <p>1. Buku agenda/Daftar Pengendali Keluar  2. Alat tulis  3. Komputer dan Perangkatnya</p>		
<p><b>Keterkaitan</b></p> <p>1. SOP Pengurusan Akta Kematian</p>		
<p><b>Peringatan</b></p> <p>Jika SOP tidak dilaksanakan maka proses administrasi akan terhambat</p>		
<p><b>Pencatatan dan pendataan</b></p> <p>Manual dan elektronik</p>		

## Prosedur

No.	Kegiatan	Pelaksana				Ketengkapan	Waktu	Mutu Baku	Output	Keterangan
		Pemohon	staf	Kasi Tapem	Sekretaris					
1	permohonan mengajukan permohonan pembuatan surat pengantar	oval				Berkas Pemohon	5 menit	Berkas Pemohon		
2	Staf penerima berkas dan melakukan pemeriksaan kelengkapan persyaratan administrasi					Berkas Pemohon	10 menit	Berkas Pemohon		
3	Kasi menerima dan memverifikasi berkas pemohon serta mengembalikan ke staf untuk diproses, namun jika berkas tidak lengkap akan dikembalikan					Berkas Pemohon	10 Menit	Berkas Pemohon		
4	Staf membuat surat pengantar dan diserahkan kepada Kasi untuk diparaf					Surat Pengantar	10 Menit	Surat Pengantar		
5	Kasi menaraf surat pengantar dan meneruskannya ke sekretaris camat/camat					Surat Pengantar dan pena	5 Menit	Surat Pengantar		
6	Sekretaris/ Camat mendaftarkan surat pengantar dan menyerahkannya kembali kepada staf					Y		Pena	10 menit	Surat Pengantar
7	Staf membukukan dan menstempel surat pengantar							Pena, buku, stempel	10 menit	Surat Pengantar
8	Staf menyerahkan surat pengantar kepada pemohon	oval						Pena, buku, stempel	10 menit	Surat Pengantar



**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN  
MENTAWAI**

**KECAMATAN PAGAI SELATAN**

<b>Nomor SOP</b>	KEPULAUAN MENTAWAI
Tanggal Pembuatan	19/03/2003
Tanggal Revisi	19/03/2003
<b>Tanggal Efektif</b>	19/03/2003
Disahkan oleh	
<b>Seksi Pemerintahan</b>	Pengurusan Akta Lahir

<b>Dasar Hukum</b>	<b>Kualifikasi pelaksana</b>
1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan 2. PP Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 3. Permendagri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Kep. Mentawai 5. Peraturan Bupati Nomor 6. Peraturan Bupati Nomor	1. Pendidikan minimal SLTA 2. Bisa mengoperasionalkan komputer
Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Tahun tentang Penyusunan SOP Kabupaten	
	<b>Peralatan/perlengkapan</b>
<b>Keterkaitan</b>	
1. SOP Pengurusan Akta Lahir	1. Buku Agenda 2. Alat Tulis 3. Komputer dan Perangkatnya
<b>Peringatan</b>	
Jika SOP tidak dilaksanakan maka proses administrasi akan terhambat	Pencatatan dan pendataan Manual dan elektronik

## Prosedur

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku	Keterangan
		Pemohon	staf	Kasi Tapem	Sekretaris		
1	Permohonan mengajukan permohonan pembuatan surat pengantar	(Oval)				Berkas Pemohon	
2	Staf penerima berkas dan melakukan pemeriksaan kelengkapan persyaratan administrasi					Berkas Pemohon	
3	Kasi menerima dan memverifikasi berkas pemohon serta mengembalikan ke staf untuk diproses, namun jika berkas tidak lengkap akan dikembalikan					Berkas Pemohon	
4	Staf membuat surat pengantar dan diserahkan kepada Kasi untuk diparaf					Surat Pengantar	10 Menit
5	Kasi memparaf surat pengantar dan menyerukannya kepada sekretaris/camat/camat					Surat Pengantar dan pena	5 Menit
6	Sekretaris/camat menandatangani surat pengantar dan menyerahkannya kembali kepada staf					Pena	10 Menit
7	Staf membukukan dan menempel surat pengantar					Pena, Buku, Stempel	10 Menit
8	Staf menyerahkan surat pengantar kepada pemohon	(Oval)				Pena, Buku, Stempel	10 Menit

 <p><b>PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI</b></p>	Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi  Disahkan oleh  <b>KECAMATAN PAGAI SELATAN</b>  
<b>Seksi Pemerintahan</b>	
Nama SOP  <b>Pengurusan Surat Pindah</b>	

<b>Dasar Hukum</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan</li> <li>2. PP Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah</li> <li>3. Permendagri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah</li> <li>Kab. Kep. Mentawai</li> <li>5. Peraturan Bupati Nomor Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan</li> <li>6. Peraturan Bupati Nomor Tahun tentang Penyusunan SOP Kabupaten</li> </ul>	<b>Kualifikasi pelaksana</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Pendidikan minimal SLTA</li> <li>2. Bisa mengoperasionalkan komputer</li> </ul>
<b>Keterkaitan</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. SOP Pengurusan Surat Pindah</li> </ul>	<b>Peralatan/perlengkapan</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Buku Agenda Daftar Pengendali Keluar</li> <li>2. Alat Tulis</li> <li>3. Komputer dan Perangkatnya</li> </ul>
<b>Peringatan</b> <p>Jika SOP tidak dilaksanakan maka proses administrasi akan terhambat</p>	<p>Pencatatan dan pendataan</p> <p>Manual dan elektronik</p>

## Prosedur


No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku	Keterangan
		Pemohon	staf	Kasi Tata Pemerintahan	Camat	Kelengkapan	
1	permohonan mengajukan permohonan pembuatan surat pengantar				Berkas Pemohon	5 menit	Berkas Pemohon
2	Staf penerima berkas dan melakukan pemeriksaan kelengkapan persyaratan administrasi				Berkas Pemohon	10 menit	Berkas Pemohon
3	Kasi menerima dan memverifikasi berkas pemohon serta mengembalikan ke staf untuk diproses, namun jika berkas tidak lengkap akan dikembalikan				Berkas Pemohon	10 Menit	Berkas Pemohon
4	Staf membuat surat pengantar dan diserahkan kepada Kasi untuk diparaf				Surat Pengantar	10 Menit	Surat Pengantar
5	Kasi memaraf surat pengantar dan meneruskannya ke camat				Surat Pengantar dan Pena	5 menit	Surat Pengantar
6	Camat mendatangkan surat pengantar dan menyerahkannya kembali kepada staf				Pena	10 Menit	Surat Pengantar
7	staf membukukan dan menstempel surat pengantar				Pena, Buku, Stempel	10 menit	Surat Pengantar
8	Staf menyerahkan surat pengantar kepada pemohon				Pena, Buku, Stempel	10 menit	Surat Pengantar

**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN  
MENTAWAI**



**KECAMATAN PAGAI SELATAN**

<b>SEKSI Pemerintahan Ketentraman dan Keterlibatan Umum</b>	
Nomor SOP	Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi	
Disahkan oleh	



Nama SOP

Bulan Bhkti Gotong Royong

Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan 2. PP Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 3. Permendagri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Kep. Mentawai 5. Peraturan Bupati Nomor 6. Peraturan Bupati Nomor Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Pendidikan minimal SLTA</li> <li>2. Mengerti dan memahami tata persuratan</li> <li>3. Mampu mengoperasikan komputer</li> </ul>
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan
1. SOP Bulan Bhkti Gotong Royong	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Buku Agenda/Daftar Pengendali Keluar</li> <li>2. Lembar disposisi</li> <li>3. ATK</li> <li>4. Komputer dan Perangkatnya</li> <li>5. Kamera</li> </ul>
Peringatan	<p>Jika SOP tidak dilaksanakan maka proses administrasi akan terhambat</p> <p>Pencatatan dan pendataan</p> <p>Manual dan elektronik</p>

## Prosedur

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku	
		JFU/JFT	Kasubag Umum/Kepeg	Sekretaris	Camat	Kelengkapan	Waktu
1	Menyapkan berkas usulan Karpeg ke BKD					Disposisi dan bahan karpeg	2 jam
2	Meneliti berkas dan menyiapkan surat pengantar dan meneruskannya ke Sekretaris untuk diparaf					Berkas usulan karpeg	Berkas usulan karpeg
3	Meneliti dan memaraf konsep pengantar dan meneruskannya ke Kepala Badan/Dinas/Kantor untuk ditandatangani					Berkas dan Konsep surat yang sudah diketik	Berkas dan Konsep surat yang sudah diketik
4	Menandatangani surat pengantar usulan beserta kelengkapannya dan menyerahkannya ke sekretaris untuk dikirim jika ada perbaikan dikembalikan ke Sekretaris/Bidang					Berkas dan Konsep surat yang sudah diparaf	Berkas dan Konsep surat yang sudah ditandatangani
5	Menyerahkan ke staf untuk dicatat pada daftar pengendali keluar dan memberi nomor serta stempel					Berkas dan Konsep surat yang sudah ditandatangani	Berkas dan Konsep surat yang sudah ditandatangani
6	Menerima surat yang sudah ditanda tangani dan memcatat di daftar pengendali keluar /buku agenda dan mengirimkan sesuai alamat 1 berkas untuk arsip					Surat yang sdh tercatat dan siap dikirim dan arsip	Surat yang sdh tercatat dan siap dikirim dan arsip

<b>PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI</b>		Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi													
		Tanggal Efektif Disahkan oleh													
		 <b>ANDAR S.Sos</b> NIP 1970 03 07 2003 1 005													
<b>KECAMATAN PAGAI SELATAN</b>															
<b>SEKRETARIAT/BIDANG</b>		Nama SOP Penyusunan Standar Operasional Prosedur													
<table border="1"> <tr> <td><b>Dasar Hukum</b></td> <td>Kualifikasi pelaksana</td> </tr> <tr> <td>           1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan            2. PP Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah            3. Permendagri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah            4. Peraturan daerah Nomor 13 Tahun 2008 tentang Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kab. Kep. Mentawai            5. Peraturan Bupati Nomor Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan            6. Peraturan Bupati Nomor Tahun tentang Penyusunan SOP Kabupaten         </td> <td>           1. Pendidikan minimal S1 atau sederajat            2. Memiliki kemampuan untuk menganalisa data            3. Bisa mengoperasionalkan komputer         </td> </tr> <tr> <td><b>Keterkaitan</b></td> <td><b>Peralatan/perlengkapan</b></td> </tr> <tr> <td>           1. SOP Surat Masuk            2. SOP Renstra            3. SOP Penyusunan SK            4. SOP Penetapan Kinerja            5. SOP Pengarsipan         </td> <td>           1. DPA SKPD            2. Komputer            3. ATK         </td> </tr> <tr> <td><b>Peringatan</b></td> <td>Pencatatan dan pendataan Manual dan elektronik di Biro organisasi, Inspektorat</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Jika SOP tidak dilaksanakan maka penyusunan laporan akuntabilitas tidak dapat dilaksanakan dengan baik.</td> </tr> </table>			<b>Dasar Hukum</b>	Kualifikasi pelaksana	1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan 2. PP Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 3. Permendagri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 4. Peraturan daerah Nomor 13 Tahun 2008 tentang Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kab. Kep. Mentawai 5. Peraturan Bupati Nomor Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan 6. Peraturan Bupati Nomor Tahun tentang Penyusunan SOP Kabupaten	1. Pendidikan minimal S1 atau sederajat 2. Memiliki kemampuan untuk menganalisa data 3. Bisa mengoperasionalkan komputer	<b>Keterkaitan</b>	<b>Peralatan/perlengkapan</b>	1. SOP Surat Masuk 2. SOP Renstra 3. SOP Penyusunan SK 4. SOP Penetapan Kinerja 5. SOP Pengarsipan	1. DPA SKPD 2. Komputer 3. ATK	<b>Peringatan</b>	Pencatatan dan pendataan Manual dan elektronik di Biro organisasi, Inspektorat	Jika SOP tidak dilaksanakan maka penyusunan laporan akuntabilitas tidak dapat dilaksanakan dengan baik.		
<b>Dasar Hukum</b>	Kualifikasi pelaksana														
1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan 2. PP Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 3. Permendagri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 4. Peraturan daerah Nomor 13 Tahun 2008 tentang Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kab. Kep. Mentawai 5. Peraturan Bupati Nomor Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan 6. Peraturan Bupati Nomor Tahun tentang Penyusunan SOP Kabupaten	1. Pendidikan minimal S1 atau sederajat 2. Memiliki kemampuan untuk menganalisa data 3. Bisa mengoperasionalkan komputer														
<b>Keterkaitan</b>	<b>Peralatan/perlengkapan</b>														
1. SOP Surat Masuk 2. SOP Renstra 3. SOP Penyusunan SK 4. SOP Penetapan Kinerja 5. SOP Pengarsipan	1. DPA SKPD 2. Komputer 3. ATK														
<b>Peringatan</b>	Pencatatan dan pendataan Manual dan elektronik di Biro organisasi, Inspektorat														
Jika SOP tidak dilaksanakan maka penyusunan laporan akuntabilitas tidak dapat dilaksanakan dengan baik.															

## Prosedur


No.	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku		
No.	Kegiatan	Subbagian terkait	JFU/JFT	Camat	Kelengkapan	Waktu	Output
1	Mengetik SOP sesuai dengan masing-masing bidang			DPA dan Disposisi	1 Hari	SOP	
2	Memeriksa SOP yang sudah diketik oleh staf diparaf oleh kasi/subbagian			SOP yang sudah diketik	15 menit	Memeriksa SOP yang sudah diketik	
3	SOP yang telah diparaf diserahkan kepada camat untuk ditandatangani			SOP yang sudah diketik	30 Menit	SOP yang sudah diketik	
4	Menandatangani SOP dan mengembalikannya			SOP yang sudah diperiksa subbagian terkait	1 Jam	SOP yang sudah diparaf bagian subbagian terkait	
5	Menerima SOP yang telah ditandatangani oleh camat dan meneruskannya kepada kasi/subbagian untuk diproses			SOP yang sudah diperiksa subbagian terkait	15 Menit	SOP yang sudah ditandatangani oleh camat	
6	Memberikan SOP yang telah ditandatangani oleh camat kepada staf untuk diproses			SOP yang sudah ditandatangani oleh camat	15 Menit	SOP yang sudah ditandatangani oleh camat	
7	Staf membubuhkan stempel kepada tandatangan camat			SOP yang sudah ditandatangani oleh camat	15 Menit	SOP yang sudah ditandatangani oleh camat	
8	Pengarsipan			SOP yang sudah ditandatangani oleh camat	15 Menit	SOP yang sudah ditandatangani oleh camat	

<b>PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI</b>	
Nomor SOP	
Tanggal Pembuatan	
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	
Disahkan oleh	
<b>KECAMATAN PAGAI SELATAN</b>	
SEKRETARIAT/BIDANG	
Nama SOP	
Penghapusan Aset	



Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan 2. PP Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 3. Permendegri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 4. Peraturan daerah Nomor 13 Tahun 2008 tentang Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kab. Kep. Mentawai 5. Peraturan Bupati Nomor Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan 6. Peraturan Bupati Nomor Tahun tentang Penyusunan SOP Kabupaten	1. Pendidikan minimal SLTA 2. Pernah ikut diklat Pengelolaan Barang
Keperluan	Peralatan/perlengkapan
1. SOP Pelaporan Aset 2. SOP Peneritian Aset	1. Buku Agenda 2. Kartu Disposisi 3. Alat Tulis 4. Komputer dan perangkatnya
Peringatan	Pencatatan dan pendataan Biro Pengelolaan Aset Daerah (manual atau elektronik)
Apabila SOP tidak dilaksanakan maka data asset akan bisa dan menumpuk sehingga tdk ada kejelasan/keakuratan data asset	


## Prosedur




<b>PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI</b>		Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi	-
		Tanggal Efektif Disahkan oleh	
			KECAMATAN PAGAI SELATAN ANDAR, S.Sos NIP 19710307 2003 1 005
<b>KECAMATAN PAGAI SELATAN</b>		Nama SOP	Penyusunan Peraturan Gubernur
<b>BIDANG/SEKRETARIAT</b>			
Dasar Hukum		Kualifikasi pelaksana	
<p>Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan</p> <p>PP Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah</p> <p>Permenagri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah</p> <p>Kecamatan Kab. Kep. Mentawai</p> <p>Peraturan Bupati Nomor Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan</p> <p>Peraturan Bupati Nomor Tahun tentang Penyusunan SOP Kabupaten</p>		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pendidikan minimal S1</li> <li>2. Memahami tentang pengelolaan administrasi umum</li> <li>3. Bisa mengoperasionalkan komputer</li> </ol>	
Keterkaitan		Peralatan/perlengkapan	
<p>SOP Surat masuk dan SOP surat Keluar</p> <p>SOP Keputusan Gubernur</p>		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. DPA SKPD</li> <li>2. Komputer</li> <li>3. ATK</li> </ol>	
Peringatan		Pencatatan dan pendataan	
Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka penyusunan pengub tidak optimal		Manual dan Elektronik	

## Prosedur


No.	Kegiatan	Kasubag	JF/JU/JFT	Kabid	Sekretaris	Tim Penyusun	Camat	Kelengkapan	Mutu Baku	Waktu	Output	Keterangan
1	Menugaskan staf menyiapkan bahan-bahan Penyusunan Pergub dan membuat Kpts tentang Tim Penyusunan Pergub	(Oval)						DPA, Kepgub ttg Tim Penyusunan Pergub dan Disposisi	DPA, Kepgub ttg Tim Penyusunan Pergub dan Disposisi	1 hari	DPA, Kepgub ttg Tim Penyusunan Pergub dan Disposisi	
2	Mengetik Ranc Pergub dan surat pengantar dan menyerahkan kepada Kasu/Kasubag terkaituntuk dikoreksi							DPA, Kepgub ttg Tim Penyusunan Pergub dan Disposisi	DPA, Kepgub ttg Tim Penyusunan Pergub dan Disposisi	3 hari	Draft Pergub	Rapat dapat dilaksanakan sesuai kebutuhan dan anggaran
3	Melaksanakan Rapat dengan Tim Penyusunan Ranc Pergub							Draft Pergub	Nota hasil Pembahasan dan Draf	1 hari	Nota hasil Pembahasan dan Draf	
4	Mengetik Ranc sesuai hasil pembahasan dengan Kasu/Kasubag terkait dan menyerahkannya kepada Kasu/Kasubag terkait							Nota hasil Pembahasan dan Draf	Nota hasil Pembahasan dan Draf	1 hari	Nota hasil Pembahasan dan Draf	perbaikan Draft
5	Meneliti dan memeriksa draft Ranc Pergub dan meneruskan ke Bidang terkait untuk diteruskan kepada Sekretaris untuk diparaf dan menyiapkan Surat Pengantar ke Biro Hukum Untuk penelitian legal drafting							Draft Pergub yang sdh diteliti	Draft Pergub yang sdh diteliti	2 jam	Draft Pergub yang sdh diteliti	
6	Meneliti dan memaraf draft Ranc Pergub beserta kelengkapannya dan meneruskannya kepada Sekretaris untuk diparaf							Draft Pergub yang sdh diteliti	Draft Pergub yang sdh diteliti	1 hari	Draft Pergub yang sdh diteliti	
7	Meneliti dan memaraf draft Ranc Pergub beserta kelengkapannya dan meneruskannya kepada Kepala untuk diparaf							Draft Pergub yang sdh diteliti	Draft Pergub yang sdh diteliti	1 hari	Draft Pergub yang sdh diteliti dan surat pengantar yg sdh diparaf	
8	Memaraf Draft Pergub dan menandatangani surat pengantar ke Biro Hukum, jika tidak mengembalikan kepada Sekretaris untuk dipertahui							Draft Pergub yang sdh diteliti dan surat pengantar yg sdh diparaf	Draft Pergub yang sdh diteliti dan surat pengantar yg sdh diparaf	2 jam	Draft Pergub yang sdh diteliti dan surat pengantar yg sdh diparaf	






<b>PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI</b>		Nomor SOP
		Tanggal Pembuatan
		Tanggal Revisi
		-
		Tanggal Efektif
		Disahkan oleh
<b>KECAMATAN PAGAI SELATAN</b> 		 <b>KECAMATAN PAGAI SELATAN</b> <b>KEPULAUAN MENTAWAI</b> <b>KANDAR, S.Sos</b> <b>NIP 19770307 2003 1 005</b>
<b>BIDANG/SEKRETARIAT</b>		Nama SOP
		Penyusunan Peraturan Gubernur
Dasar Hukum		
1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan 2. PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 3. Permendagri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Kecamatan Kab. Kep. Mentawai 5. Peraturan Bupati Nomor Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan 6. Peraturan Bupati Nomor Tahun tentang Penyusunan SOP Kabupaten		
Kualifikasi pelaksana		
1. Pendidikan minimal S1 2. Memahami tentang pengelolaan administrasi umum 3. Bisa mengoperasionalkan komputer		
Peralatan/perlengkapan		
1. DPA SKPD 2. Komputer 3. ATK		
Peringatan		
Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka penyusunan pergub tidak optimal  Pencatatan dan pendataan Biro Hukum (manual/elektronik)		

## Prosedur





23 Menerima SK yang sudah ditandatangani oleh Gubernur dan menyerahkannya untuk diberi nomor dan digandakan		Draf SK yg sdh dititip oleh Gub	30 menit	SK Gub
24 Menerima SK dan memberi nomor dan mencetak serta menugaskan staf mendistribusikannya		SK Gub	15 menit	SK Gub yang sdh bermorm dan digandakan
25 Mendistribusikannya SK		SK Gub yang sdh bermorm dan digandakan	1 jam	SK yg akan dikirim